


**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DALAM PEMBERDAYAAN FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT (FKDM) BOYOLALI  
(Studi Kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Program Studi: Ilmu Politik**



**Disusun oleh :  
YUDI KRISTANTO  
162010027**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

**2020**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DALAM PEMBERDAYAAN FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT (FKDM) BOYOLALI  
(Studi Kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat  
Untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

**YUDI KRISTANTO**

**162010027**

Disetujui Oleh :

Pembimbing

**Zudi Setyawan, S.IP, M.Si**

**ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi ini telah dipertahankan dan disahkan  
Di depan tim penguji  
Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wahid Hasyim  
Semarang**




**Pada hari : Sabtu  
Tanggal : 15 Agustus 2020  
Jam : 09.00 Wib  
Tempat : Ruang Sidang FISIP**

Skripsi ini benar – benar karya penyusun  
Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan – penyimpangan ,  
Penyusun bersedia bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.


### Tim Penguji

#### Nama

1. H. Agus Riyanto, S.IP, M.Si  
Ketua Tim Penguji
2. Drs. Suharto, MSi  
Penguji Samping I
3. Zudi Setiawan, S.IP, M.Si  
Penguji Samping II

1.   
2.   
3. 

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



H. Agus Riyanto, S.IP, M.Si

NPP : 04.01.1.0036

## **MOTTO**

- ❖ Keraguan akan menjadi salah satu faktor tertundanya atau bahkan tidak tercapainya apa yang kamu cita – citakan.

(Yudi Kristanto)

- ❖ Hidup adalah kumpulan keyakinan dan perjuangan

(Habiburrahman El – Shirazy dalam Ayat – Ayat Cinta)

## **PERSEMBAHAN**

Karya skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Istriku tercinta @ Bunda Dari Jagoanku, Aniek Ambarwati, SE
2. Jagoanku, Akbar Airlangga Pradana Putra Kristanto.
3. Almarhum dan Almarhumah Papa / Mama (Orang Tuaku)
4. Ayah dan Ibu Mertuaku
5. Rekan Kerjaku Keluarga Besar Borinus Jateng
6. Teman - teman FISIP Unwahas.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, kepada-Nya kami mohon pertolongan dari segala kesulitan, kepada-Nya kami mengadu, kepada-Nya kami memohon pertolongan, kepada-Nya kami berserah diri, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai generasi penerusnya hingga akhir zaman. Amin.

Alhamdulillah, dengan hidayah dan inayah Allah SWT, kami dapat menyusun skripsi ini sebagai kelengkapan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wakhid Hasyim Semarang Tahun 2020.

**Skripsi ini berjudul *ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMBERDAYAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) BOYOLALI (Studi Kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali)***, dalam penulिसannya banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada :

1. Bapak Agus Riyanto, S.IP., M.Si., selaku Dekan sekaligus Ketua Tim Penguji
2. Bapak Drs. Suharto, M.Si., selaku Dosen Penguji I
3. Bapak Zudi Setiawan, S.IP., M.Si., selaku Penguji II sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu membimbing dan mengarahkan sampai skripsi ini selesai.
4. Dosen dan para Staf Pegawai dan Karyawan di Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan membantu memberikan pelayanan yang diperlukan.

5. Istri tercinta, Aniek Ambarwati, SE.
6. Jagoanku Airlangga tersayang
7. Orang tua, Mertua, Keluarga dan rekan kerja serta para sahabat mahasiswa FISIP Unwahas
8. Semua pihak yang telah membantu dan terlibat dengan penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin dapat kami sebutkan seluruhnya.

Atas segala keikhlasan dan jasa-jasa baiknya penulis tidak bisa membalas apa-apa dan hanya bisa berdo'a : *Jazakumullah khairan katsiro wa ahasanal jaza*" semoga amal baiknya diterima dan diridhoi Allah SWT.

Menyadari atas kekurangan penulis dalam skripsi ini, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini dari para pembaca.

Akhir kata, hanya kepada Allah kami berserah seraya mengharap maghfiroh, taufik, hidayah dan inayah dari sisi-Nya. Semoga karya skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pada umumnya.

Semoga Allah berkenan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal sholeh amin ya mujibas saailiim.

Boyolali, 16 September 2020

Penulis

  
**Yudi Kristanto**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Dasar Teori.....	5
F. Metode Penelitian .....	31
G. Sistematika Penulisan .....	34
BAB II      GAMBARAN UMUM .....	36
A. Gambaran Umum FKDM Kabupaten Boyolali.....	36
B. Gambaran Umum Kesbangpol Kabupaten Boyolali .....	42
C. Job Deskripsi .....	43



BAB III	PEMBAHASAN.....	57
	A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kaitannya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Boyolali (Studi kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali).....	57
BAB IV	PENUTUP .....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran .....	69
	DAFTAR PUSTAKA .....	70

## ABSTRAK

### **ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMBERDAYAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) BOYOLALI (Studi Kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali)**

**YUDI KRISTANTO**

Email : [jodiecris79@gmail.com](mailto:jodiecris79@gmail.com)

Keamanan dan Ketertiban merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kaitannya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Boyolali (Studi kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali). Menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat ekplanatif.

Hasil Penelitian menunjukkan Peran serta masyarakat dalam melakukan deteksi dini antara lain diwujudkan dalam bentuk pembentukan ‘Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat’. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dibentuk mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, sampai di tingkat desa/kelurahan. Adapun tujuan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya “deteksi dini” terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. Dengan fungsi pendeteksian dan pengidentifikasian, maka FKDM perlu diberikan gambaran umum mengenai potensi atau kecenderungan ancaman, dalam perspektif intelijen, khususnya terkait dengan perkembangan situasi nasional.

Saran : 1) Adanya kaborasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan Pemerintah baik Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten khususnya Boyolali. Sebab, banyak potensi masalah dapat teridentifikasi secara dini dengan adanya peran FKDM. 2) Semua yang ada di FKDM itu harus yang memiliki kemampuan antisipasi atas semua potensi masalah sebelum muncul sebagai masalah.

**Kata kunci** : kebijakan pemerintah, pemberdayaan, forum kewaspadaan dini masyarakat

## **ABSTRACT**

### **BOYOLALI REGIONAL POLICY ANALYSIS IN BOYOLALI DISTRICT EMPOWERMENT FORUM EMPOWERMENT (FKDM) BOYOLALI (Case Study in Boyolali District Forum)**

**YUDI KRISTANTO**

**Email: jodiecris79@gmail.com**

Security and Order is a basic need that is always expected by the community in carrying out daily activities. The purpose of this study is to find out the Boyolali District Government Policy Analysis in relation to the Empowerment of Boyolali Community Awareness Forum (FKDM) (Case Study in Boyolali District Kesbangpol).

The results showed that the role of the community in conducting early detection was manifested in the form of the 'Community Early Awareness Forum'. The Community Early Awareness Forum (FKDM) was formed based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 12 of 2006 concerning Community Early Awareness in the Regions, starting from the provincial, district / city, sub-district level, to the village level. The purpose of the establishment of the Community Early Awareness Forum is to assist state instruments in carrying out the affairs of security, peace and order of the community, through efforts to "early detection" of the potential and trends of threats and symptoms or disaster events. With the function of detection and identification, FKDM needs to be given a general description of the potential or tendency of threats, from an intelligence perspective, specifically related to the development of the national situation.

Suggestions: 1) The collaboration of the Community Early Awareness Forum (FKDM) with the Government, both the Provincial Government and the District Government, especially Boyolali. Because, many potential problems can be identified early with the role of FKDM. 2) Everything in FKDM must have the ability to anticipate all potential problems before they arise as problems.

**Keywords :** government policy, empowerment, community early awareness forum

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat multikultural yang memiliki wilayah yang luas. Kondisi seperti ini membawa konsekuensi baik sebagai daya perekat atau penyatu maupun sebagai daya pemecah yang menyimpan potensi konflik antar sesama. Jika potensi ini dapat dikelola secara baik, akan memberikan kesejahteraan pada bangsa ini. Akan tetapi, jika dalam pengelolaannya tidak baik serta diperburuk dengan efek negatif yang terdapat pada era modern seperti sekarang ini, maka hal tersebut akan menghasilkan konflik sosial. Bahkan dalam berbagai kasus, efek negatif yang ditimbulkan telah memunculkan kelompok-kelompok radikal atau yang biasa dikenal dengan sebutan terorisme atas nama golongan, etnis, atau bahkan agama yang mana dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Indonesia<sup>1</sup>.

Keamanan dan Ketertiban merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat menginginkan adanya perasaan dan lingkungan yang aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan

---

<sup>1</sup> Dwiyanto, Agus, 2011, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Penangkalan, pengungkapan dan penegakan hukum atas ancaman-ancaman itu memang merupakan tugas dan wewenang aparaturnegara. Adalah fakta, kemampuan mengatasi ancaman umumnya tertinggal di belakang pertumbuhan ancaman itu sendiri.<sup>2</sup> Demikian pula anggaran untuk memodernisasi kemampuan itu kurang memadai bila dibandingkan dengan meluasnya tugas-tugas keamanan dan perlindungan masyarakat.

Bagaimanapun sulitnya, masyarakat tetap butuh rasa aman dan kenyamanan hidup. Hal itu ditandai dengan adanya kerukunan, ketertiban sosial dan berkurangnya ancaman di sekelilingnya. Upaya terobosan untuk mengatasinya merupakan suatu keharusan. Tak ada pilihan lain, jika ingin aman dan nyaman, masyarakat harus diajak berpartisipasi menjaga kesatuan bangsa dan keamanan nasional. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah mensinergikan tugas pengungkapan dan penegakan hukum itu dengan kebutuhan masyarakat, dalam wujud yang bernama kewaspadaan dini. Oleh sebab itu upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan faktor-faktor tersebut agar supaya keberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Boyolali dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 memiliki tugas

---

<sup>2</sup> *Kartasmita*, Ginanjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan. Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, PT. *Pustaka Cidesindo*

pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas pokok lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati. Sementara fungsi yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kesatuan Bangsa dan Politik, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali merupakan “garda terdepan” Pemerintah Daerah untuk meminimalisir sejak dini terjadinya gerakan radikal, terorisme, konflik antar warga, konflik antar suku/ras, meningkatkan kenyamanan serta ketentraman warga di masing masing Desa/Kelurahan,dan sebagainya. Untuk dapat mewujudkan upaya tersebut diperlukan sebuah manajemen Pemerintahan antar Bidang Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali, manajemen Pemerintahan tersebut meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan penjelasan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri

dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat.<sup>3</sup> Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, untuk itu diperlukan langkah-langkah manajemen pemerintahan dalam mendukung keterpaduan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya keterpaduan tugas dan fungsi Pemerintah pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Merujuk dari pernyataan tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kaitannya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Boyolali (Studi kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kaitannya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Boyolali (Studi kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali)

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan politik atau pemerintahan dalam bidang analisis Kebijakan Pemerintah.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat Kabupaten Boyolali. Dan juga secara ilmiah penelitian ini diharapkan guna dapat memberikan kontribusi sangat positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khusus ilmu social yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan adalah suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi pegawai dalam mencapai tujuan. Hal ini telah didefinisikan sebagai proses "menentukan berbagai kebijakan dalam mencapai suatu tujuan." analisis Kebijakan dapat dibagi menjadi dua bidang utama:

- a. Analisis kebijakan yang ada, suatu analisis deskriptif yaitu, bagaimana menjelaskan kebijakan dan perkembangannya.



- b. Analisis untuk kebijakan baru, yang bersifat preskriptif yaitu, suatu analisis yang melibatkan perumusan kebijakan dan proposal (misalnya: memperbaiki kesejahteraan sosial)

Bidang minat dan tujuan analisis menentukan apa jenis analisis yang dilakukan. suatu kombinasi dari dua jenis kebijakan analisis secara bersama-sama dengan evaluasi program akan didefinisikan sebagai studi kebijakan analisis Kebijakan adalah sering digunakan di sektor publik, tetapi juga berlaku untuk jenis lain dalam suatu organisasi, seperti organisasi nirlaba dan organisasi non-pemerintah. Dror dalam Wahab (2012:40) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai: *"An approach and methodology for design and identification of preceable alternatives in respect to complex policy issues"* (suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks). Analisis kebijakan. *"That kind of systematic, analytical, scholarly, creative study whose primary motivation is to produce well-supported recommendation for action dealing with concrete problems"* (sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecah masalah yang kongkret).<sup>4</sup>

Pengertian lain mengenai analisis kebijakan yang menyatakan bahwa secara umum analisis kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu

---

<sup>4</sup> Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik . CV Alfabeta. Bandung

aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya memperbaiki proses pembuatan kebijakan.<sup>5</sup> Selain itu analisis kebijakan dikemukakan oleh Suharto (2010:85) yaitu sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan.

Selanjutnya terdapat enam tahapan dalam analisis kebijakan antara lain :<sup>6</sup>

a. Mendefinisikan masalah kebijakan

Mendefinisikan masalah kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan. Pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, antara lain masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan, dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, dan sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial.

b. Mengumpulkan bukti masalah

Pernyataan masalah kebijakan harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan, terbaru, akurat dan memadai. Pernyataan masalah tanpa bukti tidak akan meyakinkan pihak-pihak yang akan menjadi

---

<sup>5</sup> *Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press*

<sup>6</sup> *Syafie, Kencana Inu, 2004, Birokrasi Pemerintahan Indonesia, Bandung, Mandar Maju*

target naskah kebijakan kita. Bukti yang disertakan bisa berdasarkan hasil penelitian kita (data primer), khususnya naskah kebijakan yang berbentuk policy study. Data bisa pula berasal data sekunder, yakni hasil temuan orang lain yang dipublikasikan di buku, koran, internet, dokumen pemerintah. Naskah kebijakan yang berbentuk policy brief dan policy memo jarang menyertakan bukti berdasarkan hasil penelitian primer.

c. Mengkaji penyebab masalah

Para analisis dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi penyebab atau faktor yang memberi kontribusi terhadap masalah sosial. Mereka dapat mengembangkan kebijakan publik untuk mengeliminasi atau mengurangi penyebab atau faktor tersebut.

d. Mengevaluasi kebijakan yang ada

Mengevaluasi kebijakan atau produk yang ada pada saat ini dapat mengarah pada perbaikan-perbaikan, namun demikian evaluasi juga sering menghasilkan keputusan-keputusan untuk mengganti secara total model yang ada.

e. Mengembangkan alternatif atau opsi-opsi kebijakan

Mengembangkan solusi kebijakan publik untuk mengatasi masalah sosial juga perlu mempertimbangkan beberapa alternatif. Dua langkah utama akan sangat bermanfaat bagi pengembangan alternatif kebijakan publik adalah mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah sosial adalah mengeliminasi atau mengurangi

sebab-sebab atau faktor-faktor penyumbang terhadap masalah dan menelisik kebijakan yang ada saat ini.

f. Menyeleksi alternatif terbaik

Pada langkah ini telah terdapat alternatif kebijakan yang dianggap terbaik dan merupakan penyeleksian awal dalam mengatasi masalah. Dua kriteria yang dapat membantu menentukan alternatif yang paling baik adalah fisibilitas dan efektivitas. Kebijakan yang terbaik harus memenuhi dua kriteria tersebut (memiliki nilai tinggi), jika memungkinkan. Dan juga pada tahapan ini dilakukan pemantauan terhadap dampak dan tujuan keadaan yang hendak dicapai dari suatu kebijakan yang diusulkan.

## 2. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya *Manajemen* mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: “Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan”.<sup>7</sup> Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

---

<sup>7</sup> Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”<sup>8</sup>

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah:

“*What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs.* (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)” (Dalam Widodo, 2001:190).

Pendapat Edward III dan Sharkansky mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan

---

<sup>8</sup> Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press

sasaran uang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2000:56). Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Pemerintahan* mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah:

“Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan pemilihan, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan”<sup>9</sup>

Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, serta melakukan penelitian dan evaluasi. Adapun David Easton, sebagaimana yang dikutip oleh Muchsin dan Fadillah Putra dalam buku *Hukum dan Kebijakan Publik*, mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada

---

<sup>9</sup> Syafie, Kencana Inu, 2004, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju

seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.<sup>10</sup>

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk Peraturan Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit dipisahkan.

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hersel Nogi S. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa:

”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif

---

<sup>10</sup> Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Averroes Press.

mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi”<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (*policy implemtation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu<sup>12</sup>

Pengertian di atas dapat disimpulakn bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapat Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Ia mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut”<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Averroes Press.

<sup>12</sup> Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press

<sup>13</sup> Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia



Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.<sup>14</sup>

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi

---

<sup>14</sup> Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insani Cendikia, Surabaya

kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>15</sup>

Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.

- a. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- b. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
- c. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

(Dalam Subarsono, 2005:101).

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga

---

<sup>15</sup> Thoha, Miftah, 2002, *Perspektif Perilaku Birokrasi*. 2 jld, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu:

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

Evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.<sup>16</sup> Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

- a. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
- b. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.

---

<sup>16</sup> Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press

- c. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
- d. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

### **3. Pemberdayaan**

Banyak metode yang dapat diterapkan dalam rangka pembangunan masyarakat. Salah satu di antaranya dengan metode pemberdayaan masyarakat (*people-empowerment*). Konsep “pemberdayaan” lahir dari

kata bahasa Inggris yaitu “empower” yang artinya memberi kuasa / wewenang kepada. Konsep ini berkembang sejak tahun 1980-an dan digunakan oleh agen-agen pembangunan hingga sekarang ini. Sehingga pemberdayaan menjadi jargon yang sangat populer di kalangan para agen pembangunan masyarakat khususnya dalam penanganan kemiskinan. Pendefinisian pemberdayaan sangat tergantung pada konteksnya dan nilai budaya masyarakat setempat. Tidak ada definisi yang baku tentang pemberdayaan.

Proses pemberdayaan mengandung dua arti: *Pertama*, pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian *kekuasaan*, *kekuatan* dan *kemampuan* kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.<sup>17</sup> Proses ini biasanya dilengkapi dengan pemberian asset/material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Proses pertama disebutnya sebagai kecenderungan *primer*. *Kedua*, proses *menstimuli*, *mendorong* atau *memotivasi* individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses yang kedua ini sering disebut sebagai kecenderungan *sekunder*.<sup>18</sup>

Sebagai dasar operasional dalam bekerja, pemberdayaan sebagai berikut: *empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold*

---

<sup>17</sup> Pranarka, A.M.W dan Vidhyandika. 1996. “Pemberdayaan (empowerment)” Dalam Onny Prijono dan Pranarka (ed). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies

<sup>18</sup> Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

*accountable institutions that affect their lives.* Dari pengertian di atas, pemberdayaan lebih diarahkan pada pemberian aset dan kemampuan pada kelompok miskin sehingga mereka mampu berpartisipasi dan mengontrol akuntabilitas lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ada dua hal penting dalam pengertian ini, yaitu pemberdayaan dalam proses pemberian aset dan aksesibilitas bagi kelompok miskin terhadap berbagai sumber yang mempengaruhi kehidupan mereka.

"... suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut".

Konsep di atas mencoba mendeskripsikan pemberdayaan sebagai suatu proses atau upaya yang sengaja dilaksanakan dan terus menerus atau berkelanjutan. Upaya itu sendiri dibatasi di dalam skala kehidupan komunitas lokal yang tercermin dalam sikap-sikap, nilai-nilai tertentu yang kondusif untuk terciptanya partisipasi, kemampuan, dan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat lokal. Pemberdayaan pada akhirnya merupakan upaya mendapatkan akses untuk memperoleh, mendayagunakan dan mengontrol sumber-sumber yang ada untuk kepentingan bersama.

Pemberdayaan secara harafiah berarti memberikan daya atau kekuatan kepada seorang individu atau kelompok untuk suatu tujuan khusus. Selanjutnya ia menambahkan bahwa pemberdayaan bisa dilak-

sanakan dengan dua cara yakni secara *konseptual* dan *empirik*.<sup>19</sup> Yang *pertama* adalah pemberdayaan melalui gagasan, pendidikan, atau yang lebih spesifik lagi melalui suatu proses seperti 'pendidikan kesadaran' (*consciousness education*) sebagaimana yang diterapkan, dikembangkan dan disebarluaskan oleh Freire pada tahun 1970-an (seorang pendidik dari Brasil). Di sini pemberdayaan menjadi suatu sarana positif, yang memungkinkan masyarakat dapat melakukannya, tanpa menunggu konsesi dari pihak luar. Sedangkan yang *kedua* sering dirangsang melalui latihan-latihan yang bersifat partisipatif, dengan demikian akan membuka pikiran orang-orang desa tentang bagaimana mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang praktis (*by doing*), dan menolong orang yang kurang berdaya dalam lingkungannya. Cara ini lebih menyadarkan mereka terhadap permasalahan kemiskinan yang ada dalam komunitasnya dan membantu mereka memahami sistem yang telah ada yang telah membatasi dan menghimpit mereka. Kesadaran ini akan mendorong mereka melakukan berbagai aksi untuk ke luar dari sistem kemiskinan.

Pemberdayaan mempunyai dua arah, yaitu: (a) upaya melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, (b) meperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Dari pengertian ini, maka pemberdayaan itu pada intinya adalah pemberian kemampuan kepada

---

<sup>19</sup> Syakrani dan Syahriani, 2009, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

masyarakat melalui berbagai stimuli sehingga lepas dari belenggu kemiskinan atau keterbelakangan.<sup>20</sup>

Tiga kunci untuk keberhasilan pemberdayaan dalam perusahaan besar maupun perusahaan kecil, yaitu (a) memberikan informasi kepada setiap orang, (b) menciptakan otonomi melalui batas-batas, dan (c) menggantikan hierarhi lama dengan tim pengelola mandiri. Dalam pengertian ini terlihat bahwa dalam pemberdayaan adanya pemberian akses atau kebebasan melalui otomomi kepada setiap orang untuk berbuat. Selain itu, juga tercermin dalam pengertian pemberdayaan adanya pendekatan dan metode baru melalui penggantian hirarhi lama dengan tim atau metode yang baru.

Menurut World Bank (2002) ada berbagai model pemberdayaan yang ditujukan pada kelompok miskin, namun pada intinya pemberdayaan menekankan pada empat elemen penting, yaitu: (a) *access to information*, (b) *inclusion and participation*, (c) *accountability*, and (d) *local organizational capacity*. *Access to information*, agar pemberdayaan kelompok miskin berjalan dengan baik maka informasi dari pemerintah kepada kelompok miskin dan dari kelompok miskin kepada pemerintah harus berjalan dengan lancar, bila mungkin akan terlembagakan (*institutionalized*). Dengan proses informasi seperti ini akan tercipta pemberdayaan yang sinergis, karena program-program pemerintah akan menjadi kebutuhan masyarakat. *Inclusion and participation*, berarti

---

<sup>20</sup> Thoha, Miftah, 2002, *Perspektif Perilaku Birokrasi*. 2 jld, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada



perlunya keterlibatan kelompok miskin dalam proses pemberdayaan termasuk dalam proses perencanaan.<sup>21</sup> Ada berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan, yaitu: *direct, representation, political by elected representation, information based, based on competitive market mechanisms. Accountability*, artinya bahwa dalam pemberdayaan, pejabat pemerintah harus dapat mempertanggung jawabkan segala kebijakan, tindakan, program dan dana yang digunakan secara akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Bila tidak demikian, maka upaya pemberdayaan yang dilakukan tidak akan berhasil maksimal. *Local organizational capacity* berarti bahwa dalam proses pemberdayaan perlunya mengembangkan dan mengorganisasikan kemampuan masyarakat setempat. Proses seperti ini akan memandirikan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Homan (1999) pada pembahasan kerangka teoritik beberapa elemen *community development* yang perlu dikembangkan dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut. Di mana pada intinya bahwa proses pemberdayaan menuntut semua elemen-elemen masyarakat harus diberdayakan dan dikembangkan, di mana pengembangannya harus didasarkan pada kemampuan dan ketersediaan sumber-sumber masyarakat setempat, bukan didasarkan pada ukuran-ukuran eksternal, sebagaimana yang terjadi selama ini. Bilamana sumber-sumber dimaksud tidak tersedia dalam masyarakat, adalah menjadi

---

<sup>21</sup> *Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar*

penting untuk mendatangkan sumber tersebut dari luar masyarakat sehingga pengembangan masyarakat menjadi lebih optimal.

Bila disimak semua konsep pemberdayaan yang sudah dipaparkan sebelumnya dan didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada menurut penelitian bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya memberikan kekuatan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk dapat *berfungsi secara sosial* dalam kehidupan kelompoknya yang berarti mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari, mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya dan mampu menampilkan peranannya dengan baik dalam masyarakat. Konsep *keberfungsian sosial* di sini mempunyai makna bahwa upaya pengembangan seseorang atau sekelompok tersebut disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan atau situasi yang terjadi. Indikator pengukuran keberhasilan yang digunakan bukan indikator yang kaku tetapi indikator yang sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Karena itu upaya pemberdayaan yang dilakukan harus dapat menantisipasi perubahan kondisi dan lingkungan yang ada.

Dalam kaitan konsep seperti di atas, upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui kelompok, maka semua potensi dan sumber yang ada dalam kelompok perlu dioptimalkan dalam proses pemberdayaan tersebut. Anggota yang terhimpun dalam kelompok mempunyai heterogenitas yang tinggi baik. Anggota yang mempunyai pengalaman dan wawasan yang lebih luas harus berbagi pengalaman dengan yang lainnya, yang

mempunyai keterampilan harus mengajiri yang lainnya, yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi harus mendidik anggota yang lainnya, yang mempunyai komitmen harus mengajak dan memotivasi yang lainnya, yang mempunyai modal lebih sharing dengan yang lainnya, yang mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda-beda akan memperkaya alternatif keputusan yang akan diambil. Melalui konsep seperti ini diharapkan keberfungsian anggota kelompok akan menjadi lebih optimal. Bilamana akses seperti di atas tidak dapat terpenuhi, diperlukan peranan seorang pendamping yang dapat menghubungkan anggota KUBE dengan pihak eksternal.

#### **4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)**

Disetiap kab/kota di Indonesia dipastikan ada papan nama organisasi FKDM, dibawah naungan Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat), ada yang berbentuk kantor dan ada badan. FKDM atau Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Pembentukan FKDM mulai tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat desa. FKDM jelas mendapatkan anggaran APBD Kabupaten atau Provinsi, dan ini melekat pada anggaran di institusi kesbanglinmas kab/kota.

Unsur yang terlibat adalah semua komponen masyarakat baik dari berbagai unsur, ada keterwakilan semua tokoh agama, tokoh ormas, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan juga organisasi FKUB,

tokoh adat dan juga organisasi basis masyarakat. FKDM mempunyai peran memberikan rekomendasi, menjangkau, menampung temuan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta mengumpulkan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka penanggulangan bencana secara dalam lingkungan masyarakat.

Kasus tawuran warga, kasus bom yang terjadi yang dilakukan oleh teroris berarti ada beberapa fungsi informasi kewaspadaan dini masyarakat yang lain harus ditanyakan lagi kinerjanya, informasi pengurus FKDM terkait kewaspadaan dini harus diefektifkan kembali. Jika ada persoalan konflik dilingkungan desa atau kecamatan, seperti tawuran dan lain-lain, bahkan informasi ada warga asimh atau jaringan teroris pun semestinya menjadi bukti penting kehadiran FKDM bersama para tokoh sebagai front liner dalam menyikapi konflik warga, terutama dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan dengan cara penanganan yang komprehensif.

Momentum pencegahan dini masyarakat sangatlah penting, dan jangan sampai FKDM hanya sebagai simbol saja bahwa telah melaksanakan regulasi negara, namun pada implementasi masih perlu dicari carikan jurus jitu untuk optimalisasi peran dan langkah konkritnya dalam kewaspadaan dini masyarakat. Mestinya FKDM merekomendasikan agar pos kamling atau pos jaga di tingkat warga baik di RT maupun RW dihidupkan lagi, agar sistem keamanan dan ketertiban lingkungan bisa

dimaksimalkan. FKDM adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang dibentuk di tingkat Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2006 pada Bab III Pasal 9 ayat (4). Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 12 Tahun 2006. Bab III pada Pasal 10 adalah :

- a. Menjaring menampung, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai Potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

FKDM harus dibentuk hingga tingkat desa atau kelurahan, jika masih ada di Kabupaten/Kota yang belum membentuk FKDM hingga ke level desa atau kelurahan maka momentum yang tepat agar kewaspadaan dini masyarakat untuk dibahas dan disikapi bersama. Mereka bisa menjadi informan cepat dalam persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat, karena FKDM berbasis warga sehingga informasinya lebih cepat dan akurat, dengan catatan para pengurusnya tidak asal ambil warga yang tidak punya kompetensi, tanpa seleksi anggota FKDM maka optimalisasi organisasi dan peran FKDM pun tidak maksimal. Masa Peralihan ke Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. FKDM yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa tugasnya berakhir; dan
- b. Kominda Kabupaten/Kota yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

Pertimbangan tentang terbitnya Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;

Dasar Hukum Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- e. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
- f. Peraturan Kepala Kantor Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;

Ketentuan Umum Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

- a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
- d. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- e. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai



dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- h. Akses Informasi adalah hubungan antar-perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.
- i. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”. Demikian juga Prasetya mengungkapkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya”.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Manca seperti yang dikutip oleh Moleong, Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealisme, humanisme, dan kulturalisme; (2) penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman, dan menjelaskan realita yang kompleks; (3) Bersifat dengan pendekatan induktif-deskriptif; (4) memerlukan waktu yang panjang; (5) Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto, dan gambar; (6) Informannya “*Maximum Variety*”; (7) berorientasi pada proses; (8) Penelitiannya berkonteks mikro. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana

---

<sup>22</sup> Moleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2006). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mencari di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada. Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jika di tinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskriptifkan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

## 2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan). Dalam metode utama penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian. Metode utama yang digunakan dalam penelitian adalah observasi partisipasi dan etnografi, dimana peneliti menggunakan pendekatan secara sosiologis antropologis.<sup>23</sup> Dengan pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor pendorong yang mendasari terjadinya fenomena yang ingin dilihat penulis.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali.

Sumber data penelitian berasal dari data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan jenis data terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2006:89) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian

---

<sup>23</sup> Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- b. Data sekunder adalah data yang sumber data penelitiannya diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah berupa profil, visi misi, struktur organisasi dan job deskripsi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memudahkan pembaca dalam mempelajari skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai sistematika dalam penelitian skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang dibagi lagi kedalam subsub bab yang ada.

1. BAB I Pendahuluan
  - a. Latar belakang masalah
  - b. Rumusan masalah
  - c. Tujuan penelitian
  - d. Kerangka dasar teori
  - e. Metode penelitian
  - f. Sistematika penulisan

2. BAB II Gambaran Umum

Berisi mengenai gambaran umum mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kaitannya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM) Boyolali (Studi kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali). Serta hasil yang diperoleh dari data penelitian.

### 3. BAB III Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelitian

Merupakan pembahasan mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kaitannya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Boyolali (Studi kasus pada Kesbangpol Kabupaten Boyolali). Pada bab ini penulis memberikan analisis deskriptifnya mengenai bentuk kebijakan dan realita yang terlihat.

### 4. BAB IV Penutup

Merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum FKDM Kabupaten Boyolali**

Kewaspadaan Dini di Daerah berguna untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini. Demikian pertimbangan pertama dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Januari 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121 pada tanggal 17 Januari 2018 di Jakarta.<sup>24</sup>

Pentingnya sosialisasi Permendagri No 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Alasannya karena terjadinya perubahan paradigma di mana semula pemda melalui Kesbangpol sebagai pengguna/penerima info dari satuan intel terkait kondisi di daerah, sekarang menjadi pemasok info intel terkait sikon daerah. Untuk mendukung posisi Kesbangpol sebagai anggota Kominda untuk memberikan info terkait kondisi

---

<sup>24</sup> rmendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini

daerah maka diperlukan membentuk tim/satuan tugas internal pemda yaitu Tim Kewaspadaan Dini.

Ada lima hal yang mendasari diantaranya : Pertama, Kominda di Kab/Kota tetap menjalankan kegiatannya sampai dengan 31 Desember 2018. Kedua, mulai 1 Januari 2019 Koordinasi Kominda Kab/Kota diambil-alih oleh Korwil Binda Jateng di daerah eks karesidenan. Ketiga, Badan Kesbangpol Kab/kota membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dg unsur internal OPD masing masing daerah. Keempat, memfasilitasi Restrukturisasi FKDM di Tingkat Provinsi Kab/Kota dan Kecamatan.

Dasar Hukum Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah diantaranya :<sup>25</sup>

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

---

<sup>25</sup> Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;

Kelima, akan ada Proteksi dr Kemendagri untuk anggota Badan Kesbangpol yg sdh mlkkn diklat intelijen agar tdk di mutasi dan akan ada Jabatan Fungsional Umum Intelijen.

Keenam, pemerintah Kab/Kota diharapkan bisa memfasilitasi aset dr BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Prov. Jateng untuk Korwil Binda Jateng di daerah dalam penyelenggaraan Rakor Kominda di masing-masing daerah.

Ketentuan Umum Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

- a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
- d. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- e. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

- h. Akses Informasi adalah hubungan antar-perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.

Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Tujuan dibentuk FKDM adalah sebagai berikut :

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dibentuk mulai dari tingkat propinsi, kabupaten / kota, kecamatan, sampai di tingkat desa/kelurahan.
2. Tujuan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya “deteksi dini” terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana.
3. Dengan fungsi pendeteksian dan pengidentifikasian, maka FKDM perlu diberikan gambaran umum mengenai potensi atau kecenderungan ancaman, dalam perspektif intelijen, khususnya terkait dengan perkembangan situasi nasional.

Tujuan dibentuk FKDM Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penangulangannya secara dini; dan
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;

Tujuan dibentuk FKDM Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penangulangannya secara dini; dan
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi desa/lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat

Beberapa dokumentasi kegiatan dari FKDM Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pengendalian Keamanan Lingkungan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali Tahun 2017



2. Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Permendagri No 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah



**B. Gambaran Umum Kesbangpol Kabupaten Boyolali**

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1. Kepala Kantor.
2. Subbagian Tata Usaha.
3. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
4. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional.
5. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **C. Job Deskripsi**

### **1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### Pasal 3

- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
  - 1) perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - 2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi, politik dalam negeri;
  - 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi, politik dalam negeri; dan
  - 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

d. Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

- 1) merumuskan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, politik , kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi, dan politik dalam negeri.
- 2) menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 3) memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- 4) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- 6) pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, kemasyarakatan, dan ekonomi, politik dalam negeri lingkup kabupaten;
- 7) menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 8) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 9) membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan

10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

e. Penjabaran Tugas Pokok Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kerumahtanggaan, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a) pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
  - b) pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
  - c) pengelolaan keuangan; dan
  - d) pengelolaan perencanaan dan pelaporan.
- 3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- 4) Penjabaran tugas pokok Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a) mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b) menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



- c) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- d) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi;
- e) memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- f) melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi;
- g) melaksanakan administrasi kepegawaian;
- h) melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkan administrasi dan/atau melaksanakan perjalanan dinas;
- i) melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;
- j) menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, administrasi pengelolaan dan memelihara sarana dan prasarana perkantoran;
- k) melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l) menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
- m) mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak langsung;
- n) menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- o) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;

- p) menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- q) mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
- r) menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- s) menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);
- t) menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- u) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ketatausahaan;
- v) membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);  
dan
- w) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

f. Penjabaran Tugas Pokok Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 5

- 1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.
- 2) Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok memimpin melaksanakan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.
- 3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - b) menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - c) memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
  - d) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - e) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
  - f) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan

- evaluasi di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan nasionalisme, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- g) melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, nasionalisme, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - h) menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan desa di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, nasionalisme, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - i) menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan nasionalisme, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - j) melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - k) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
  - l) membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
  - m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

g. Penjabaran Tugas Pokok Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 6

- 1) Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang politik dan kewaspadaan nasional.
- 2) Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang politik dan kewaspadaan nasional.
- 3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang politik dan kewaspadaan nasional;
  - b) menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - c) memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
  - d) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
  - e) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
  - f) memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, dan pemilihan umum;

- g) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, dan pendidikan politik, dan pemilihan umum;
- h) pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa di bidang kesatuan bangsa dan politik dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik dan pemilihan umum tingkat kabupaten;
- i) menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, dan pemilihan umum;
- j) memfasilitasi pengamanan kunjungan tamu Very Important Person (VIP), Very Very Important Person (VVIP), dan pejabat asing;
- k) mengawasi kegiatan orang asing;
- l) melaksanakan tugas-tugas intelijen;
- m) melaksanakan fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Boyolali;
- n) melaksanakan kerjasama di bidang Intelijen Keamanan (Intelkam);

- o) melaksanakan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
  - p) melakukan fasilitasi penanganan konflik berbasis masyarakat;
  - q) melakukan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat perbatasan dalam penanganan konflik;
  - r) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
  - s) membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);  
dan
  - t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- h. Penjabaran Tugas Pokok Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

#### Pasal 7

- 1) Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- 2) Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

i. Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- 2) menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 3) memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- 4) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- 5) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- 6) mengoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi;
- 7) mengoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi;
- 8) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan seni, budaya,



- agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi;
- 9) menyiapkan bahan pengawasan bidang ketahanan seni dan budaya, agama, kepercayaan, pembauran, ekulturasi budaya , organisasi kemasyarakatan, rekomendasi penelitian dan ekonomi;
- 10) memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- 11) menyiapkan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan desa di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat, perekonomian;
- 12) mengoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- 13) menyiapkan bahan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kepercayaan, pembauran, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, rekomendasi perijinan penelitian dan ekonomi ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- 14) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- 15) membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## **2. Kelompok Jabatan Fungsional**

### Pasal 8

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

**HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA**

**BAB III**

**DAPAT DIAKSES MELALUI**

**UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat dirasa sangat penting dan memiliki peranan yang sentral. Peran serta masyarakat dalam melakukan deteksi dini antara lain diwujudkan dalam bentuk pembentukan ‘Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat’. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dibentuk mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, sampai di tingkat desa/kelurahan. Adapun tujuan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya “deteksi dini” terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. Dengan fungsi pendeteksian dan pengidentifikasian, maka FKDM perlu diberikan gambaran umum mengenai potensi atau kecenderungan ancaman, dalam perspektif intelijen, khususnya terkait dengan perkembangan situasi nasional.

Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi

berbagai potensi bentuk ATHG di daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Pasal 3) menyatakan Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu:

1. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
2. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarPerangkat Daerah.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang di sebut dengan FKDM, di bentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dimana di bentuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh pemerintah daerah yang bersifat konsultatif. (Permendagri, 12/2006 (8)). Dalam hal ini, FKDM di bentuk melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari ormas, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adapt, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya. Di tingkat provinsi penyelenggara FKDM menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang di fasilitasi dan di bina oleh pemerintah provinsi, begitu juga di tingkat kabupaten / kota difasilitasi dan dibina oleh pemerintah kabupaten dan kota , bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa sesuai dengann tingkatannya di bina oleh pemerintah kecamatan dan desa pula.

Kesbangpol harus bisa memberdayakan komponen FKDM secara maksimal sehingga tujuan untuk melakukan deteksi dini atau kewaspadaan dini akan adanya potensi ATHG di wilayah bisa terwujud. Pemberdayaan bisa

melalui bentuk memfasilitasi berbagai bidang baik keorganisasian, SDM (Sumber Daya Manusia) maupun mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait lainnya yang berkaitan dengan fungsi tugas FKDM itu sendiri. Adapun kelemahan di bidang pendanaan yang membuat tidak maksimalnya kinerja FKDM harus bisa diupayakan dengan memberikan anggaran yang wajar sehingga program FKDM sesuai tupoksinya bisa dilaksanakan dengan baik.

## **B. Saran**

1. FKDM kedepan harus bisa menjadi bagian komponen yang bisa langsung melakukan deteksi dini kemungkinan ATHG di masyarakat sehingga perlu personil yang memiliki SDM baik sekaligus dapat intensifkan pelatihan yang berkaitan fungsi FKDM sehingga setiap personilnya mengerti dan faham apa yang harus dikerjakan dalam FKDM.
2. Pendanaan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan agar kinerja dan program - program FKDM bisa terlaksana dengan baik.
3. Komunikasi dan Koordinasi antara FKDM dengan pemerintah dan apkm di wilayah sesuai tingkatannya harus ditingkatkan sehingga persoalan di wilayahnya dapat terpetakan dengan baik dan bisa awal dilakukan upaya deteksi dini maupun cegah dini sebelum persoalan menjadi lebih besar dan berdampak mengganggu iklim kondusifitas di wilayah Boyolali

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Barata, Atep Adya, 2003, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Dwiyanto, Agus, 2011, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
- Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
- Pranarka, A.M.W dan Vidhyandika. 1996. "Pemberdayaan (empowerment)" Dalam Onny Prijono dan Pranarka (ed). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. CV Alfabeta. Bandung
- Syafie, Kencana Inu, 2004, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Syokrani dan Syahrani, 2009, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar



- Tangkilisan*, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman
- Thoha, Miftah, 2002, *Perspektif Perilaku Birokrasi*. 2 jld, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insani Cendikia, Surabaya
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Wawancara dengan Bp. Rully (Kasi Politik Dan Kewaspaadaan Nasional)  
Kembangpol Boyolali